



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, Pemerintah Kota Probolinggo perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan;
  - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 195).
16. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 148).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Kota Probolinggo guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada Tim Pembinaan dan Tim Pengawas serta Pengolah Data secara lumpsum.
7. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat yang berada dilingkup Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat APIP.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya pada instansi pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
12. Pengelola Data adalah petugas yang membantu pelaksanaan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan selesai.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kerja pembinaan dan pengawasan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. kriteria kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. tugas pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- d. standar biaya khusus; dan
- e. mekanisme pembebanan biaya pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
KRITERIA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa naskah/laporan hasil audit, hasil reuiu, hasil evaluasi dan hasil monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
  - b. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - c. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
  - d. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
  - a. kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
  - b. kegiatan-kegiatan insidentil seperti pengadaan barang.

BAB IV  
TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Kota Probolinggo guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada Tim Pembinaan dan Tim Pengawas serta Pengolah Data secara lumpsum.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pembinaan dan pengawasan tahunan Inspektorat.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Inspektur dapat menerbitkan lebih dari 1 (Satu) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Surat Perintah Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memuat susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan, Pengelola Data serta waktu pembinaan dan pengawasan.
- (2) Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Pembantu Penanggung Jawab;
  - c. Pengendali Teknis;
  - d. Ketua Tim; dan
  - e. Anggota Tim.
- (3) Susunan Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. Koordinator; dan
  - b. Anggota.

- (4) Penanggung Jawab pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur.
- (5) Pembantu Penanggung Jawab pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah/ Sekretaris pada Inspektorat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya/Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (7) Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dijabat oleh minimal Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) Ahli Muda atau Auditor Ahli Muda.
- (8) Anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) dan Auditor/Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (9) Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Inspektorat.

## BAB VI

### STANDAR BIAYA KHUSUS

#### Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan serta Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 11

- (1) Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII

### MEKANISME PEMBEBANAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Biaya khusus pembinaan dan pengawasan diberikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) sesuai dengan jumlah penugasan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

- (2) Biaya khusus pembinaan dan pengawasan diberikan kepada Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tanpa memperhatikan jumlah penugasan.
- (3) Apabila pada saat penugasan pembinaan dan pengawasan, tidak dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam tim dikarenakan Cuti dan tidak masuk kerja tanpa keterangan maka akan dipotong 2 % (dua persen) perhari secara kumulatif dengan besaran yang diterimakan.
- (4) Penerimaan biaya khusus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menggunakan mekanisme lumpsum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 9 Februari 2022


WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA  
INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

No	Jabatan Dalam Tim	Standar Biaya (Rp)	Keterangan
1	Penanggung Jawab	700.000,00	Per penugasan
2	Pembantu Penanggung Jawab	800.000,00	Per penugasan
3	Pengendali Teknis	1.000.000,00	Per penugasan
4	Ketua Tim	1.500.000,00	Per penugasan
5	Anggota	1.250.000,00	Per penugasan
6	Pengelola Data		
	Koordinator	550.000,00	Per bulan
	Anggota	450.000.00	Per bulan

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN